



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)**

Jalan Dharma Praja 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon/Faksimile (0511)6749271, e-mail : kalselbalitbangda@gmail.com website : balitbangda.kalselprov.go.id
BANJARBARU

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 88 - Bid 1/ BALITBANGDA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
DI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk penguatan kelitbangan mengarah pada pengembangan produk lokal, hilirisasi, klaster bisnis berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Inkubator Bisnis dan Teknologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 No 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 100)
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 15);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Hasil Penelitian;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0119 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Inkubator Bisnis dan Teknologi dibawah pembinaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA : Inkubator Bisnis dan Teknologi yang dibentuk sesuai dengan diktum Kesatu memiliki fungsi sebagai wahana inkubasi serta pengembangan Sumber Daya Manusia bagi pengusaha dan/atau calon pengusaha baru berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banjarbaru

Pada tanggal : 31 Juli 2018

KEPALA BALITBANGDA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN



Drs. H. Muhammad Amin, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19640721 198903 1 015